

OPTIMALISASI PERAN PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PENDIDIKAN FORMAL

(Optimizing The Role of Political Education to Increase Public Participation Through Formal Education)

Arwani Ahmad

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

e-mail: arwani.ahmad1@gmail.com

Abstrak

Dunia pendidikan saat ini seolah menghindari kepentingan politik. Hal karena ada larangan melakukan kampanye dalam lingkungan tempat pendidikan kecuali dengan syarat tertentu. Berdasarkan data jumlah pemilih generasi muda yang lahir antara tahun 1996-2006 sangat tinggi. Sebagian besar usia tersebut sedang menempuh pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dan perguruan tinggi. Sehingga perlu adanya pendidikan politik dan partisipasi publik untuk dalam menentukan keputusan politik. Sehingga diperlukan terobosan untuk melaksanakan pendidikan politik dan meningkat partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan-perundang-undangan. Metode ini untuk mengkaji konsep pendidikan politik dan partisipasi publik yang memberikan dampak dalam pengambilan keputusan politik. Konsep yang ditawarkan adalah adanya program bagi siswa dan mahasiswa di semester awal untuk mendapatkan pendidikan politik dan kemudahan akses bagi semua orang untuk melakukan masukan atas wacana pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Politik, partisipasi, keputusan

Abstract

The world of education today seems to avoid political interests. This is because there is a prohibition on conducting campaigns within the educational environment except under certain conditions. Based on data, the number of young voters born between 1996-2006 is very high. Most of them are currently studying in senior high schools and universities. Therefore, there is a need for political education and public participation in determining political decisions. So that a breakthrough is needed to carry out political education and increase public participation. This research uses a normative research method with a conceptual approach and a regulatory approach. This method is to examine the concepts of political education and public participation that have an impact on political decision-making. The concept offered is the existence of a program for students and college students in the early semesters to get political education and easy access for everyone to make input on the discourse of decision-making by the government.

Keywords: Politics, participation, decision

A. Pendahuluan

Melihat kenyataan saat ini, dunia pendidikan seakan alergi dengan politik. Karena dunia pendidikan dianggap sebagai suatu komunitas yang netral dari campur tangan politik. Pendidikan adalah suatu proses yang sistematis yang bertujuan meningkatkan martabat manusia secara holistik, sehingga dimensi kemanusiaan dapat berkembang optimal.¹ Dalam Pendidikan lebih ditekankan kepada pengenalan nilai-nilai demokratis. Padahal kaum terpelajar sedang belajar di lembaga pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Sehingga mereka yang sedang menempuh pendidikan lebih memiliki kepekaan sosial daripada masyarakat umum yang bekerja sehari-hari. Dalam hal ini tidak menganggap masyarakat umum tidak memiliki kepekaan sosial, namun fokus tujuan dalam menjalani kehidupan adalah bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kelompok masyarakat yang sedang menempuh pendidikan fokus mereka adalah belajar.

Politik berkaitan dengan kekuasaan dan masyarakat. Banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi politik. Politik adalah salah satu ilmu yang tumbuh bersama peradaban besar. Karena setiap masa ada penguasa dan setiap penguasa memiliki kebijakan tertentu yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal itu berkembang dari segala jenis pemerintahan. Baik pemerintahan yang berbentuk kerajaan, kekaisaran, kekhilafahan maupun kesultanan. Pada awalnya memang, orang yang memiliki kewenangan atas kekuasaan politik adalah mereka yang merupakan bangsawan keturunan raja dan keluarganya. Kebijakan atau keputusan pejabat kerajaan itu yang dengan mudah dipahami sebagai keputusan politik. Keputusan politik adalah keputusan yang diambil oleh seseorang yang memiliki kekuasaan negara untuk kepentingan negara. Namun hal tersebut hanya berlaku bagi negara yang otoriter atau monarki absolut. Dalam keadaan tersebut pendidikan politik tidak berkembang karena yang mengambil keputusan publik ada raja.

Umumnya saat ini banyak negara yang mengadopsi *Trias Politica*. Dimana dalam *trias politica* adalah bentuk pembagian kekuasaan bagi negara yang menganut demokrasi. Pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif memegang kekuasaan pelaksana undang-undang, legislatif memegang kekuasaan pembentuk undang-undang dan yudikatif memegang kekuasaan kehakiman. Meskipun banyak negara mengadopsi sistem presidensial maupun parlementer, ada juga beberapa negara yang masih memiliki kekuasaan absolut yang dipegang oleh raja atau sultan. Indonesia adalah negara yang menganut pembagian kekuasaan dan sistem presidensial. Dalam presidensial presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memimpin kabinet secara langsung.² Antara cabang kekuasaan tersebut tidak ada yang berdiri sendiri secara murni, namun memiliki keterkaitan yang erat karena bertanggungjawab mengelola negara secara bersama-sama. Dalam demokrasi partai politik adalah salah satu ciri pelaksanaan demokrasi.

1 Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar* (Jakarta: PT. Semesta Merdeka Utama, 2018), 4

2 Titik Tri Wulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 100

Organisasi ini merupakan penggerak utama dalam proses demokrasi karena presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berasal dari anggota partai politik. Meskipun untuk beberapa jabatan dapat dicalonkan dari independen. Sehingga setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik harus merupakan anggota partai politik. Merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Partai politik saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Salah satu poin yang penting dalam partai politik adalah pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Dalam hal ini pendidikan politik perlu diberikan untuk menciptakan politik yang berkualitas. Karena tanpa kepedulian politik dari masyarakat program-program yang dibentuk oleh pemangku kepentingan politik tidak berkualitas dan kurangnya atensi masyarakat kepada pemerintah. Karena dengan adanya Pendidikan politik masyarakat menjadi lebih memiliki kepedulian umum terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Namun merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), setiap calon anggota pemilu dapat melakukan kampanye. Namun tidak semua tempat dapat dijadikan tempat kampanye. Ada beberapa tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye.

Menurut *voters' turnout* pada pemilihan umum tahun 2019 partisipasi pemilih dalam pemilu sekitar 81%.⁴ Angka tersebut cukup tinggi, tentunya harus dibarengi dengan kualitas pemilih. Untuk menjaring suara partai politik melakukannya dengan kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye tidak dilakukan menggunakan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.⁵ Maka berdasarkan Undang-Undang tersebut, kampanye dilarang dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, kampanye di tempat pendidikan tidak dilarang dengan beberapa catatan “ Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Dari ketentuan tersebut Lembaga Pendidikan dapat digunakan sebagai tempat kampanye apabila tidak membawa atribut kampanye

3 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

4 Nona Evita, “Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik”, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 5 No. 1, November (2023)

5 Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dan itu merupakan undangan dari penanggung jawab tempat Pendidikan. Hal yang paling mungkin dilakukannya kampanye adalah dilakukan di lembaga pendidikan tinggi. Karena dari usia mereka, sudah mencukupi secara undang-undang mendapat hak pilih dan mengikuti pemilihan umum (pemilu). Hal ini bukan agenda pendidikan politik meskipun kampanye memberikan Gambaran mengenai tokoh-tokoh yang akan mereka pilih.

Kegiatan kampanye dalam memberikan kesadaran politik belum cukup karena hanya ada pada momen tertentu .Sehingga kesadaran politik tidak dipahami secara mendasar .Maka perlu pendidikan politik yang lebih terstruktur dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat .Salah satunya melalui institusi pendidikan .Dari hal tersebut artikel ini akan membahas optimalisasi institusi Pendidikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat .Saat ini Pendidikan politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo .Undang-Undang Nomor2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pelaksanaan Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik kepada anggota dan masyarakat⁶. Dari Uraian diatas penelitian ini mengkaji rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Pendidikan politik dalam sistem pendidikan?
2. Bagaimana pendidikan politik oleh lembaga pendidikan formal dapat meningkatkan partisipasi publik?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif dengan melakukan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan terhadap konsep pendidikan politik dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Konsep pendidikan politik sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal ayat (3b) UU Partai Politik merumuskan bahwa bentuk pendidikan politik diantaranya pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun hal tersebut terbatas hanya sebagai anggota partai politik semata.

Selain itu proses penyerapan partisipasi masyarakat atas rencana keputusan politik yang akan dibuat belum menyeluruh dan terbatas. Padahal analisis kritis dari kelompok terdidik diperlukan untuk memberikan rumusan keputusan politik yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang pendidikan politik.

Pendidikan politik diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan partai politik wajib melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam hal ini pendidikan politik membangun kesadaran politik

6 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

bagi masyarakat dan terlibat dalam kegiatan politik seperti pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hak. Selain itu partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan dalam politik. Namun ketentuan mengenai partisipasi masyarakat telah diubah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam partisipasi tersebut terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan salah satu partisipasi politik oleh masyarakat.

C. Pembahasan

Negara hukum adalah pilihan bangsa Indonesia. Sehingga ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Konsekuensi sebagai negara hukum harus mengakui dan menjamin hak seluruh rakyat tanpa terkecuali.⁷ Undang-undang sudah memfasilitasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk politik. Hal ini dapat dikatakan demikian karena para pembentuknya sebagian berasal dari partai politik. Pemerintah maupun DPR agar memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-Undang) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang merupakan sumber hukum formal. Dimana memiliki cakupan keberlakuan yang luas dan bersifat publik.⁸ Undang-Undang telah menentukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rudolf Von Ihering bahwa setiap hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁹ Untuk mewujudkan hak tersebut, Undang-Undang dimaksud memberikan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 96 ayat (6) UU Perubahan Kedua Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, wadah tersebut dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan/ atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Undang-undang telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak tersebut harus disampaikan kepada masyarakat secara luas. Hal ini berkaitan bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah legislator harus mewujudkan melalui peraturan-peraturan yang bersifat umum.¹⁰ Termasuk

7 Firman Sumantri Era Ramadhan, *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, (Malang: Inara Publisher, 2023), 73

8 Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prena Media Grup, 2016), 12

9 Donald Alber Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 123

10 Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Nusamedia, 2012), 234

mengatur partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Hal tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam politik. Tentunya untuk melakukan hal tersebut memerlukan pengetahuan agar hal-hal yang disampaikan sesuai dengan konteks. Hal tersebut dapat diperoleh dengan pendidikan politik. Pendidikan politik sebaiknya dilakukan di pendidikan formal karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan usia 17 tahun dapat mengikuti kegiatan pemilu. Dimana pada usia tersebut diisi oleh peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di tingkat menengah keatas.

1. Pendidikan Politik Dalam Sistem Pendidikan

Menurut Irish dan Frank untuk meningkatkan partisipasi generasi muda secara lebih besar diperlukan pendidikan politik yang konsisten dan terus menerus.¹¹ Untuk meningkatkan kepekaan masyarakat akan isu-isu politik adalah dengan pendidikan politik. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Konsepsi mengenai pendidikan politik terdapat dua konsep utama. Yaitu konsep pendidikan dan konsep politik. Pendidikan adalah atau proses yang mendukung untuk bertumbuh, berkembang, proses pendewasaan dan mengarahkan. Sehingga pendidikan adalah proses untuk mengolah potensi yang melekat dalam diri manusia dan berkembang dengan baik serta memberikan manfaat bagi diri mereka dan lingkungannya. Kepemimpinan nasional harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.¹² Salah satunya dilaksanakan dengan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas yang berlandaskan Pancasila. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional). Rumusan Pendidikan nasional adalah usaha yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan iklim belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat bangsa dan negara.¹³

Menurut *Dictionary of Education* memaknai pendidikan adalah proses bagi setiap orang untuk berkembang baik kemampuan, sikap dan bentuk perilaku lainnya dalam masyarakat, dimana mereka hidup, proses sosial dimana setiap orang berhadapan dengan pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mendapatkan atau mengalami perkembangan kemampuan individu dan kemampuan sosial dengan lebih optimal. Sebagai aktor perubahan Pendidikan memiliki tiga makna yaitu :

-
- 11 Al Rafni dan Aina, "Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik", *Jurnal Analisis Politik*, Vol. 1, No. 2, Maret (2016), 49
- 12 Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 165
- 13 Eko Handoyo & Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, (Semarang: Pohon Cahaya, 2017), 2

- a. Sebagai tempat untuk berdiskusi tentang permasalahan politik dan kekuasaan secara fundamental, karena Pendidikan merupakan ajang terkolaborasinya makna, Hasrat, bahasa dan nilai-nilai kemanusiaan;
- b. Pendidikan adalah tempat untuk mempertegas keyakinan secara komprehensif tentang sesungguhnya manusia dan tentang impiannya;
- c. Tempat untuk menentukan, merumuskan dan memperjuangkan cita-cita.¹⁴

Hubungannya dengan pendidikan politik, menurut pendapat Ruslan bahwa pendidikan dapat melakukan peran pembantu untuk mewujudkan tujuan dari sistem politik yaitu untuk memperkokoh sistem politik kedalam jiwa dan akal masyarakat. Fungsi dimaksud yaitu fungsi ideologis dimana kekuasaan politik menetapkan ideologi tertentu yang mengatur masyarakat harus hidup sesuai dengan ideologi itu dan menjadi suatu identitas masyarakat tersebut. Selain ideologis fungsi politik juga untuk pengembangan yang menghapuskan kesenjangan berkembangnya politik, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan dalam arti kesadaran dan orientasi masyarakat. Ketiga fungsi distribusi, dimana dalam fungsi distribusi ini untuk mewujudkan kesamaan dalam mendapatkan kesempatan belajar seperti sistem politik melalui konstitusi bagi warga negara untuk semua bidang. Keempat fungsi balasan, bahwa Pendidikan seperti kekuasaan politik, yang dapat memberikan balasan dan sanksi siswa, namun balasan dimaksud adalah balasan yang bersifat positif kepada siapa saja yang telah berbuat baik.

Setelah era reformasi pendidikan nasional harus mengarah demokratisasi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat.¹⁵ Melihat dari sudut pandang makna, definisi dari pendidikan dan politik, maka pada dasarnya keduanya adalah sama-sama proses pendewasaan manusia. Ketika pendidikan meningkatkan nalar, maka politik meningkatkan kepedulian yang lebih luas. Secara umum politik didefinisikan tentang apa yang akan pemerintah lakukan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Tansey. Tansey memandang politik adalah seni atau ilmu pemerintahan baik yang berkaitan dengan bentuk organisasi maupun administrasi pemerintahan. Pendidikan merupakan proses pendewasaan individu dan kelompok manusia, sedangkan politik memiliki hubungan yang erat dengan kenegaraan. Menurut Holdar dan Zakharchenko Pendidikan politik adalah pendidikan publik yang berupaya untuk melibatkan warga negara untuk menciptakan budaya partisipasi masyarakat. Hal ini adalah dampak dari melibatkan masyarakat dalam memberikan wawasan mengenai urusan publik. Sehingga keterlibatan masyarakat akan menciptakan kepedulian terhadap urusan pemerintahan.

14 Ibid, hlm. 4

15 Ichsan Yasin Limpo, op. cit, 107

Selain Holdar dan Zakharchenko, menurut Giesecke Pendidikan politik adalah *politische bildung ist bildungswissen, orientierungswissen, verhaltungswissen und aktionswissen*.¹⁶ Pendidikan politik dalam makna *bildungswissen* yaitu dimana dengan adanya Pendidikan politik ini orang memiliki kesadaran akan kemampuan pribadi dan kemampuan bangsanya sendiri, sadar terhadap identitas bangsa, memiliki rasa percaya diri, memiliki kesanggupan untuk menghapus rasa rendah diri terhadap bangsa lain dan memahami kekuatan bangsa sendiri. Lalu pendidikan politik dalam arti *orientierungswissen*, bahwa pendidikan politik berorientasi kepada kemanusiaan yang dapat memberikan kebahagiaan. Setiap orang harus melihat kenyataan dan memiliki kemauan untuk melakukan perencanaan ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum matang. Pendidikan politik *verhaltungswissen* adalah untuk melakukan pemahaman terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku untuk menata perilaku politik sehingga subjek menjadi lebih dapat beradaptasi dengan keadaan yang ada.

Kemudian Pendidikan politik dalam konsep *aktionwissen* yaitu dengan Pendidikan politik maka orang mampu berperilaku lebih tepat yang berprinsip kepada kebenaran dan keadilan, refleksi objektif dan memiliki wawasan kritis. Dari hal tersebut di atas jelas bahwa Pendidikan politik adalah proses internalisasi nilai yang erat hubungannya dengan urusan non individu yang mampu membentuk karakter setiap orang lebih bijaksana dalam memandang berbagai hal yang sesuai maupun tidak sesuai dengan dirinya. Karena dengan politik akan timbul kepribadian politik yang kemudian setiap memahami kondisi mereka di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang memberikan efek langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa pendidikan politik nasional adalah usaha menanamkan rasa kebangsaan dan kebanggaan sebagai insan Indonesia.

Pendidikan politik nasional yang idealnya dilaksanakan oleh Partai Politik harus berkaitan dengan :

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pada huruf a dan b, setiap orang dapat mendapatkannya dari Pendidikan formal dari sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pada pengkaderan anggota partai politik dilaksanakan oleh partai politik secara langsung. Adanya partai politik bermula

dari gagasan bahwa rakyat perlu diperhitungkan dan dilibatkan dalam proses politik.¹⁷ Sehingga pendidikan politik sangat diperlukan. Namun dalam undang-undang tentang partai politik pendidikan politik tersebut dilaksanakan oleh partai politik.¹⁸ Pada implementasinya Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik berupa pendalaman empat pilar berbangsa dan bernegara dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban belum maksimal. Karena kegiatan politik yang melibatkan masyarakat luas umumnya hanya pada saat terjadi pemilihan umum dan pemilihan baik kepala daerah maupun DPRD.

Selain itu masyarakat kurang tertarik mengikuti kegiatan tersebut karena memiliki kesan yang terlalu formal dan tidak mendapatkan apa-apa atau merasa sudah menerima itu saat masih sekolah. Sedangkan partisan partai politik meliputi seluruh lapisan partai politik. Kegiatan dimaksud hanya difasilitasi Ketika menjadi anggota partai politik resmi dalam bentuk sekolah partai. Sekolah partai adalah sarana menanamkan ideologi dan nilai-nilai partai melalui pelatihan kepemimpinan dan organisasi.¹⁹ Sehingga untuk kedepannya kegiatan politik dapat masuk lembaga pendidikan dalam arti memberikan gambaran politik bahwa, dengan politik kita masyarakat juga akan menentukan arah bangsa ini berjalan. Tidak hanya sekedar pragmatis yang penting mengikuti pemilu tetapi juga harus benar-benar mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memilih politisi yang akan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan politik. Hal ini dikarenakan dalam sistem pemilu setiap orang dapat memilih wakil rakyat mereka sendiri. Sehingga jangan sampai salah pilih.²⁰ Pemilu tersebut tersebut tidak lain untuk mewujudkan Negara Hukum sesuai cita-cita UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dapat menjangkau pelaksanaan keadilan sosial, maka dari itu harus menjalankan fungsi kebijakan kenegaraan yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹ Sehingga pendidikan politik diperlukan untuk menciptakan kesadaran tersebut.

2. Pendidikan politik pada Lembaga Pendidikan formal untuk meningkatkan partisipasi publik

Sebagai negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak kepada masyarakat luas. Baik mereka yang setuju dengan perbuatan tersebut maupun tidak. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya peraturan perundang-

17 Ahmad Ainun Najib, "Pergeseran Peran Partai Politik Dalam Mewujudkan Produk Hukum Yang Berdasarkan Pancasila", *Nurani Hukum*, Vol. 2 No. 2 Desember (2019), 6

18 Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

19 Mawardin, Sekolah Partai dan Pendidikan Politik, <https://news.detik.com/kolom/d-5862400/sekolah-partai-dan-pendidikan-politik> diakses 30 Maret 2023

20 Didik Suhariyanto, et. Al, *Politik Hukum Pemilu*, (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), 2

21 Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2022), 143

undangan merupakan produk politik, maka dalam hal ini suatu peraturan tidak akan lepas dari pengaruh politik. Secara teoritis undang-undang dibentuk oleh badan legislatif, karena badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang.²² Selain idealnya dalam membentuk undang-undang memerlukan partisipasi publik. Sehingga kepentingan kelompok tertentu dapat mendominasi substansi muatan peraturan perundang-undangan. Merujuk kepada pendapat Philipus M. Hadjon bahwa konsep partisipasi masyarakat dalam aspek kelembagaan negara, memiliki hubungan yang erat dengan konsep demokrasi. Konsep demokrasi ini disebut dengan konsep demokrasi partisipasi. Dalam konteks ini rakyat berhak untuk memutus dan menetapkan proses pengambilan keputusan di bidang pemerintahan.²³ Adanya asas keterbukaan adalah salah satu syarat minimal. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Burkens dalam buku “ *Beginnelsen van de democratische rechtsstaat* ” yang menyebutkan bahwa :

- a. Pada prinsipnya setiap orang memiliki hak yang sama atas pemilihan yang bebas dan rahasia;
- b. Setiap orang memiliki hak untuk dipilih;
- c. Setiap orang memiliki hak politik yang berupa hak kebebasan berpendapat dan berkumpul;
- d. Badan perwakilan rakyat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan melalui hak untuk terlibat dalam memutuskan melalui kewenangan pengawas;
- e. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dimana sifat keputusan bersifat terbuka;
- f. Menghormati hak-hak minoritas

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan partisipasi publik. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan agar regulasi yang dibuat tidak melanggar hak mereka atau setidaknya hukum dapat memberikan manfaat. Partisipasi publik adalah keterlibatan baik seseorang maupun secara kelompok ikut terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perubahan kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa partisipasi publik dapat dilakukan dengan rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan kegiatan konsultasi publik lainnya.²⁴ Partisipasi publik dalam pembentukan regulasi harus diakomodasi

22 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 15

23 Sulaiman N. Sembiring, *Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*, (Semarang: Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 66

24 Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

dengan mempertimbangkan perspektif politik hukum nasional yang merujuk kepada Pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif yang berarti responsif yaitu hukum yang dibentuk sesuai dengan perspektif konsumen.²⁵ Hal serupa juga disampaikan oleh Prof. Moh. Mahfud MD yang berpendapat bahwa hukum dapat dikatakan responsif apabila dalam pembahasannya proses yang dilalui bersifat partisipatif dengan melibatkan banyak partisipan .

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu membangun kesadaran politik. Kesadaran tersebut harus dibangun dengan pendidikan politik. Dengan adanya Pendidikan politik yang tepat partisipasi politik akan mengikuti. Dalam Undang-Undang tentang partai politik, pendidikan politik dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik dimaksud diberikan kepada anggota partai dan masyarakat. Dalam implementasinya Pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik belum efektif. Karena hanya diberlakukan kepada anggota partai politik aktif dan belum menjangkau masyarakat luas. Sehingga untuk memberikan efek keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan politik belum optimal. Salah satu metode yang ditawarkan adalah Pendidikan politik melalui sekolah formal yaitu jalur Pendidikan ditingkat sekolah dan perguruan tinggi. Karena melalui Lembaga ini Pendidikan politik lebih efektif jika diberikan di Pendidikan formal. Karena pada usia di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bagi yang sudah berusia 17 tahun memiliki hak pilih.

Setiap orang adalah organ negara selama orang tersebut memiliki kedudukan hukum.²⁶ Setiap orang yang berusia pemilihan sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin dan merupakan warga negara Indonesia (WNI) dapat mengikuti pemilihan umum.²⁷ Mereka yang berusia 17 Tahun, Sebagian besar berada di jenjang SLTA/ sederajat. Sehingga mereka untuk pertama kalinya mengikuti pemilu presiden/wakil presiden dan anggota legislatif maupun kepala daerah serta anggota DPRD. Menurut *Centre of Strategic and International Studies* usia mereka termasuk kedalam Generasi “Z” yang memiliki populasi paling banyak diantara generasi lainnya.²⁸ Bagi mereka yang belum cukup memiliki pengetahuan politik, bisa menjadi “sasaran empuk” kampanye yang tidak mengedepankan program-program politik sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi dengan mudah dengan berbagai cara sehingga dalam menggunakan hak pilihnya akan cenderung asal memilih, yang penting memilih, mengikuti tren tanpa mepedulikan program-program yang ditawarkan oleh calon pejabat baik memilih untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

25 A. Muktie Fadjar, op. cit, 44

26 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 310

27 Pasal 1 ayat (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

28 Riska Sarofah, “Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Milenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* Volume 9, Nomor 1, Mei (2023), 72

Sesuai undang-undang Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan kampanye dilarang dilakukan di tempat Pendidikan, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, kampanye boleh dilakukan dengan syarat tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggung jawab. Sehingga Pendidikan politik memungkinkan dapat dilakukan di Institusi Pendidikan sepanjang syarat tersebut terpenuhi. Pemilih muda yang berpartisipasi dalam pemilu memiliki jumlah yang cukup besar. Menurut Fritz menyebutkan, data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 untuk pemilih di bawah usia 20 tahun terdapat 17,5 juta orang.²⁹ Itu merupakan jumlah yang sangat besar. Data tersebut dalam pemilu tahun 2019 dan kemungkinan akan terus meningkat. Pemilih generasi Z, generasi yang lahir pada rentang tahun 1997-2006 lebih dari 48 juta orang.³⁰ Dari jumlah tersebut termasuk juga mereka yang sedang mengenyam Pendidikan di SLTA maupun perguruan tinggi. Tanpa Pendidikan politik yang memadai, para pemilih muda memiliki kebimbangan dalam memilih.

Dunia Pendidikan adalah dunia yang netral dan terbebas dari intervensi politik manapun, sehingga partai politik dilarang masuk ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk meminimalisir polarisasi masyarakat tidak terbentuk dalam instansi Pendidikan. Sejumlah pihak khawatir dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, memberikan celah kepada politisi untuk memasuki dunia Pendidikan dan ada syarat yang harus dipenuhi. Meskipun telah memenuhi syarat, stigma bagi peserta pemilu akan terus melekat. Karena bagaimanapun mereka adalah politisi yang datang dengan misi politik juga. Oleh sebab itu terobosan yang ditawarkan yaitu adanya kurikulum yang terstruktur disamping kewarganegaraan untuk memberikan Pendidikan politik bagi pelajar dan mahasiswa.³¹ Para calon pemilih muda ini agar dapat terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang minimal mereka dapat memahami dan mengetahui program yang ditawarkan oleh kandidat pemilu/pemilihan sehingga suara yang mereka berikan saat pemilihan tidak sia-sia.

Pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebenarnya sudah memenuhi maksud yang tertuang dalam undang-undang partai politik tentang pendidikan politik namun belum komprehensif. Dengan pendidikan politik, para pelajar/mahasiswa

29 Ranap Tumpal HS, Ajak Anak Muda Berpartisipasi dalam Pemilu 2024, Fritz: Berani untuk Melaporkan! <https://bawaslu.go.id/id/berita/ajak-anak-muda-berpartisipasi-dalam-pemilu-2024-fritz-berani-untuk-melaporkan#:~:text=Fritz%20menyebutkan%2C%20data%20daftar%20pemilih%20tetap%20-%28DPT%29%20Pemilu,bawah%20usia%2020%20tahun%20terdapat%2017%2C5%20juta%20orang>. Diakses 29 Maret 2024 Pukul 11.02 WIB

30 Akbar Bayu Tamtomo dan Kristian Erdianto, Generasi milenial, dominasi Pemilu 2024, https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/07/25/105300282/infografik-milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-capai-688-juta#google_vignette diakses 29 Maret 2023

31 Fauzan Ali Rasyid," Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat", 'Siyasi : Jurnal Trias Politica Vol. I, No. I, Mei (2023), 33

telah dididik untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Karena dalam perspektif administrasi pejabat memiliki keistimewaan dalam lalu lintas hukum dan memiliki pertanggungjawaban.³² Sehingga memberikan mereka pendidikan politik menjadi penting. Suara kaum pelajar/mahasiswa sangat tinggi, maka untuk menjaga hak mereka tetap terjaga dan memberikan dampak besar bagi kemajuan bangsa. Menggunakan hak pilih adalah salah satu bagian dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu selain Pendidikan kewarganegaraan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan mata pelajaran/buku panduan/program yang mengkhususkan untuk memberikan Pendidikan politik kepada pelajar dan mahasiswa. Hal yang paling mungkin adalah dengan mengadakan seminar/sosialisasi pemilu/pemilihan yang diwajibkan kepada seluruh siswa. Sedangkan untuk tingkat mahasiswa yang paling umum adalah dengan mengundang para peserta pemilu untuk menyampaikan programnya, namun masih kurang efektif karena belum menjangkau seluruh mahasiswa.

Sehingga setidaknya perlu ada mata kuliah khusus/program yang diwajibkan oleh seluruh mahasiswa sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir sehingga semua mahasiswa mendapatkan Pendidikan politik tersebut. Pelaksanaan program ini diberikan pada semester 1, atau 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilu/pemilihan. Agar Mahasiswa tidak buta politik dan lebih memahami tujuan adanya Pendidikan politik, partai politik pemilihan presiden/wakil presiden, DPR, DPRD, Gubernur, Walikota/Bupati. Dengan adanya Pendidikan politik yang tersistem, pelajar dan mahasiswa memiliki pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan yang cukup, kegiatan pemilu menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak positif, bahwa para calon telah ditentukan secara intelektual dari para pemilih. Sehingga partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa pendidikan politik aktif seperti debat politik, simulasi pemilihan umum, kampanye politik, atau diskusi panel dengan praktisi politik. Kegiatan tersebut dapat membantu mahasiswa meningkatkan pemahaman praktis tentang proses politik dan meningkatkan keterampilan partisipasi dan kepekaan politik.³³

Selain itu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar pihak berwenang dalam hal ini pemerintah pusat/pemerintah daerah dan kesekretariatan DPR/DPRD menyebarluaskan wacana politik tertentu melalui televisi, koran, radio atau media lainnya yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat guna menyerap aspirasi dari masyarakat secara luas. Karena rapat internal yang dilakukan untuk membahas masalah tertentu belum tentu menyentuh hal-hal yang paling dekat dengan masyarakat. Karena ikut terlibat dalam pengambilan keputusan termasuk bagian dari partisipasi politik.³⁴ Meskipun dalam Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-

32 W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 98

33 Ibid

34 Riska Sarofah, op. cit., 73

undangan diberikan wadah berupa rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/ atau, kegiatan konsultasi publik lainnya forum-forum resmi seperti ini tidak menjangkau kelompok masyarakat menengah kebawah dan mereka yang bekerja disektor informal. Hal yang paling dekat untuk memberikan informasi adalah melalui media massa seperti televisi, koran maupun radio. Mereka yang memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi informasi dapat dengan mudah melakukannya melalui aplikasi yang tersedia. Sedangkan cakupan keputusan politik berlaku untuk semua orang, baik mereka yang kaya dan miskin, baik yang ada di kota maupun di desa.

Sehingga perlunya cakupan penyebaran partisipasi publik untuk setiap keputusan penting yang menyebabkan semua orang dan semua kalangan terdampak. Masyarakat dapat mengunjungi kantor pemerintah terdekat untuk dapat memberikan kritik dan saran secara langsung kepada Pemerintah. Kantor pemerintah ini termasuk kantor kelurahan. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan desa/kelurahan untuk menyebarkan wacana publik terkait pembentukan keputusan politik tertentu. Hal serupa dilakukan oleh negara bagian Victoria di Australia, dimana masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah untuk selanjutnya dapat diberikan saran kepada pemerintah daerah mengenai poin-poin yang disetujui dan tidak setuju. Sehingga saat aturan tersebut diberlakukan akan minim penolakan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melakukan pemberitahuan publik tentang rancangan peraturan yang akan dibuat kepada masyarakat.³⁵ Hal ini dilakukan melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat. Konteks ini tidak ada maksud untuk mengesampingkan anggota legislatif/DPRD, namun mengoptimalkan dan melaksanakan meaningful participation dimana aturan tersebut akan diberlakukan di seluruh masyarakat.

D. Penutup

Pendidikan politik adalah aspek yang penting dalam konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum adanya jaminan atas hak asasi manusia. Menyatakan pendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Salah satu bentuk mewujudkan kebebasan berpendapat adalah partisipasi publik. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berdampak langsung kepada masyarakat. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan politik. Keputusan politik termasuk dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Keputusan politik yang baik akan berdampak baik dan sebaliknya keputusan buruk juga akan berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan politik maka perlu dilakukan Pendidikan politik.

35 *Local Government Act 1989 No. 11 of 1989 Authorized Version incorporating amendments as at 31 December 2019*

Saat ini Pendidikan politik berlaku bagi anggota partai politik dan masyarakat, namun bagi masyarakat yang bukan anggota partai politik, akan memiliki kesulitan mengakses pendidikan politik. Sehingga kurang efektif membangun kesadaran politik secara luas. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Pendidikan politik yang terprogram dan terencana bagi siswa SLTA dan mahasiswa perguruan tinggi. Karena berdasarkan data pemilih generasi z yang lahir antara tahun 1996 s.d. 2006 lebih dari 40 juta jiwa. Sedangkan pemilih pada tahun 2019 yang usianya dibawah 20 tahun lebih dari 17 juta jiwa dan merupakan angka yang sangat besar. Oleh sebab itu agar suara generasi muda terdidik ini tidak hilang perlu diberikan Pendidikan politik. Selain itu untuk menjangkau partisipasi publik secara luas perlu terobosan berupa menyebarkan wacana keputusan politik yang disebarkan melalui berbagai media. Media tersebut antara lain melalui televisi, koran, radio maupun papan informasi yang ada di kelurahan. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses dapat berkunjung ke kantor pemerintah terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2022
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Fadjar, Muktie. *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Malang: Intrans Publishing, 2018
- Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019
- Lestari, Eko Handoyo & Puji, *Pendidikan Politik*, Semarang: Pohon Cahaya, 2017
- Limpo, Ichsan Yasin. *Politik Hukum Pendidikan Dasar*, Jakarta: PT. Semesta Merdeka Utama, 2018
- Maramis, Donald Alber Rumokoy dan Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Ramadhan, Firman Sumantri Era, *Mengenal Gugatan Sederhana di Indonesia*, Malang: Inara Publisher, 2023
- Saliman, Abdul R.. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prena Media Grup, 2016
- Sembiring, Sulaiman N.. *Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*, Semarang: Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023
- Suhariyanto, Didik, et. Al, *Politik Hukum Pemilu*, Jambi: Sonpedia Publishing, 2023
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006
- Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Nusamedia, 2012
- Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 15

B. Jurnal

- Aina, Al Rafni dan, "Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik", *Jurnal Analisis Politik*, Vol. 1, No. 2, 2016
- Evita, Nona, "Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5 No. 1, November 2023
- Rasyid, Fauzan Ali, "Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat", *'Siyasi : Jurnal Trias Politica* Vol. I, No. I, 2023

Sarofah, Riska,” Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Milenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas,” Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Volume 9, Nomor 1, 2023

C. Internet

Erdianto, Akbar Bayu Tamtomo dan Kristian, Generasi millennial, dominasi Pemilu 2024, https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/07/25/105300282/infografkmilenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-capai-688-juta#google_vignette, 29 Maret 2024

HS, Ranap Tumpal, Ajak Anak Muda Berpartisipasi dalam Pemilu 2024, Fritz: Berani untuk Melaporkan!

<https://bawaslu.go.id/id/berita/ajak-anak-muda-berpartisipasi-dalam-pemilu-2024-fritz-berani-untuk-melaporkan#:~:text=Fritz%20menyebutkan%2C%20data%20daftar%20pemilih%20tetap%20%28DPT%29%20Pemilu,bawah%20usia%2020%20tahun%20terdapat%2017%2C5%20juta%20orang>, 29 Maret 2024 Pukul 11.02 WIB

Mawardin, Sekolah Partai dan Pendidikan Politik, <https://news.detik.com/kolom/d5862400/sekolah-partai-dan-pendidikan-politik>, 30 Maret 2023

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Local Government Act 1989 No. 11 of 1989 Authorized Version incorporating Amendments as at 31 December 2019

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

BIODATA PENULIS

Arwani Ahmad, saat ini penulis sedang menempuh Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia Angkatan 2023 dengan peminatan Hukum Kenegaraan. Sebelumnya penulis telah meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017 dengan bidang khusus Hukum Tata Negara. Saat ini bekerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: arwani.ahmad1@gmail.com